



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 546 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital, perlu dibentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melaksanakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital;
- b. melaksanakan sosialisasi Mal Pelayanan Publik Digital kepada masyarakat; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan Mal Pelayanan Publik Digital.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 546 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Ihwan Qomaru, S.IP., M.Ec.Dev 1. Iskhal Khumaidi, S.IP 2. Leny Yuliani, S.S., M.AP
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
6.	Verifikator Perizinan	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Verifikator Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Susanti W., S.T. 2. Auf Affan, S.ST., MHPM
8.	Verifikator Layanan Data Kependudukan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Nizar Diovani
9.	Pengelola Sistem Aplikasi	1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Mahir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Surahmanta Nugraha, S.T. M. Wahyu Budiyono, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH